



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JHONNY HUTAGAOL, NIK 12720412111620001, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Nias Ujung No. 68 RT. 002 RW. 05, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, No. HP/ WA 085360581485, Email ipsihaloho26@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TETTY TAMPUBOLON, beralamat di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Gerson Juanda Simatupang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Dr. TD. Pardede Gang Sentosa Nomor 434, Hutatoruan VII, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara / Jl. Gajah Mada No. 10 Tarutung berdasarkan

Halaman 1 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 195/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

HJ. SITI ZAINAB TAMPUBOLON, beralamat di Jalan Sei Denai No. 68-54, Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Gerson Juanda Simatupang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Dr. TD. Pardede Gang Sentosa Nomor 434, Hutatoruan VII, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara / Jl. Gajah Mada No. 10 Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 195/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Ir. MUSLIM TAMPUBOLON, M. Eng, MBA, beralamat di Jalan Sentra Murni Raya Nomor 3, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Gerson Juanda Simatupang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Dr. TD. Pardede Gang Sentosa Nomor 434, Hutatoruan VII, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara / Jl. Gajah Mada No. 10 Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor

Halaman 2 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

MUSTAMIN HUTAGAOL, beralamat di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

POLTAK SIMANJUNTAK, beralamat di Aek Batu, Desa Saribu Raja Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Gerson Juanda Simatupang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Dr. TD. Pardede Gang Sentosa Nomor 434, Hutatoruan VII, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara / Jl. Gajah Mada No. 10 Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 170/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

RAMLI ZENDRATO, beralamat di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

VINKY PASARIBU, beralamat di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

BETTI ROYANI HUTAGAOL, beralamat di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Halaman 3 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMY MARBUN, beralamat di Jalan Soporurung, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

MARTA FRISKA SIAHAAN, beralamat di Sosor Panribuan, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

RENI MARIA MANALU, beralamat di Jalan Bunga Ganyong No. 6 A, Lingkungan 5, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

BUMBUNAN PARHUSIP, beralamat di Asrama Militer, KIPAN A Onan Sampang, Desa Paindoan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

LUSIANA SIHALOHO, beralamat di Jalan DR. Pardede, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Gerson Juanda Simatupang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Dr. TD. Pardede Gang Sentosa Nomor 434, Hutatoruan VII, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara / Jl. Gajah Mada No. 10 Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 170/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

NURMAYA PANJAITAN, beralamat di Jalan Serma Muda Simanjuntak No. 142 Onan Sampang, Desa Paindoan, Kecamatan Balige,

Halaman 4 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Gerson Juanda Simatupang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Dr. TD. Pardede Gang Sentosa Nomor 434, Hutatoruan VII, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara / Jl. Gajah Mada No. 10 Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 170/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

HAPOSAN SIMANJUNTAK, beralamat di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun II Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Gerson Juanda Simatupang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Dr. TD. Pardede Gang Sentosa Nomor 434, Hutatoruan VII, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara / Jl. Gajah Mada No. 10 Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 195/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 22 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

KEPALA DESA HUTABULU MEJAN, beralamat di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun II Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Gerson Juanda Simatupang,

Halaman 5 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Prawira Suherman Sihombing, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Dr. TD. Pardede Gang Sentosa Nomor 434, Hutatoruan VII, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara / Jl. Gajah Mada No. 10 Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 195/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 22 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR, beralamat di Jl. Somba Debata No. 3, Kelurahan Balige Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sama-sama keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol;

Halaman 6 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa semasa hidupnya alm. Op. Hulanda Hutagaol pertama sekali menikah dengan boru Pakpahan, dan dari perkawinan dimaksud alm. Op. Hulanda Hutagaol dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Jonathan Hutagaol alias Op. Bungaran Hutagaol dan anak kedua bernama Pangguga Hutagaol;

3. Bahwa boru Pakpahan istri alm. Op. Hulanda Hutagaol telah meninggal dunia di Dusun Mejan, kemudian alm. Op. Hulanda Hutagaol menikah lagi dengan boru Simanjuntak, tetapi tidak mendapatkan keturunan;

4. Bahwa Jonathan Hutagaol alias Op. Bungaran Hutagaol telah menikah dengan boru Simanjuntak dan telah dikaruniai anak salah seorang bernama Harbangan Hutagaol alias Op. Jhonny Hutagaol, dan Harbangan Hutagaol alias Op. Jhonny Hutagaol telah menikah dengan boru Mangunsong dan telah dikarunia anak salah seorang bernama Monang Hutagaol alias A. Jhonny Hutagaol alias Op. Borotan Hutagaol, dan Monang Hutagaol alias A. Jhonny Hutagaol alias Op. Borotan Hutagaol menikah dengan boru Nainggolan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- Jhonny Hutagaol alias Op. Sara (Penggugat);
- Budiman Hutagaol alias Amani Dewi;
- Poltak Hutagaol alias Amani Dikna;
- Baringin Hutagaol alias Amani Hendri;

Demikian silsilah garis lurus kedudukan Penggugat sebagai keturunan sah alm. Op. Hulanda Hutagaol;

5. Bahwa setelah Op. Hulanda Hutagaol meninggal dunia, maka anak keduanya bernama Pangguga Hutagaol telah menikahi ibu tirinya

Halaman 7 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



(boru Simanjuntak) dan melahirkan seorang anak bernama Op. Raja Puti Hutagaol;

6. Bahwa Op. Raja Puti Hutagaol telah menikah dengan boru Simanjuntak dan melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan bernama:

- Nai Arimo boru Hutagaol menikah dengan marga Tampubolon;
- Nai Tagangan boru Hutagaol menikah dengan marga Aritonang;
- Tiabur boru Hutagaol menikah dengan marga Tampubolon;

7. Bahwa anak perempuan pertama Op. Raja Puti Hutagaol bernama Nai Arimo boru Hutagaol telah menikah dengan marga Tampubolon dan tinggal di Kota Medan dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Hj. Siti Zainab Tampubolon (Tergugat II);
- Muslim Tampubolon (Tergugat III);

8. Bahwa anak perempuan kedua alm. Op. Raja Puti Hutagaol bernama Nai Tagangan boru Hutagaol telah menikah dengan marga Aritonang dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Tagangan Aritonang;
- Naskel Aritonang;
- Pukka Aritonang;

9. Bahwa anak perempuan ketiga Op. Raja Puti Hutagaol bernama Tiabur boru Hutagaol telah menikah dengan marga Tampubolon dan diakui adat batak kehadiran suami Tiabur Boru Hutagaol di desa Mejan merupakan sonduk hela (orang pendatang) yang tentunya tidak memiliki tanah di Desa Mejan, serta dari pernikahan dimaksud telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tetty boru Tampubolon (Tergugat I);

Halaman 8 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa di dalam adat istiadat / budaya Batak, boru (anak perempuan) tidak masuk dalam silsilah keluarga, karena tidak membawa marga ayahnya (in casu marga Hutagaol), apalagi bere (keponakan laki-laki) dan ibebere (keponakan perempuan) yaitu anak laki-laki maupun anak perempuan keturunan dari boru (anak perempuan) tidak dimasukkan dalam silsilah kekeluargaan, karena akan mengikuti marga suaminya dan anak-anaknya menjadi marga lain (mengikuti marga ayahnya);

11. Bahwa semasa hidupnya alm. Op. Hulanda Hutagaol memiliki beberapa bidang tanah sawah dan tanah darat yang terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, yaitu:

1) Sebidang tanah seluas 3.152 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Bidang I;

2) Sebidang tanah seluas 1.653 m² dikenal dengan Lumban Holang-holang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Balubu Hutagaol / Dapot Hutagaol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Balubu Hutagaol / tanah alm. Ojak Hutagaol / tanah alm. Tindi Hutagaol;

Halaman 9 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. si Takkas Hutagaol / tanah Jonggi Hutagaol, tanah Saparuddin Simanjuntak dan tanah Mahallo Simanjuntak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dusun II Desa Hutabulu Mejan;

Pada bidang tanah ini, dulunya alm. Op. Hulanda Hutagaol ada mendirikan rumah tinggal sederhana berukuran 8 x 10 m untuk ditempati;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Bidang II;

3) Sebidang tanah seluas 3.627 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Simanjuntak dan B. Simanjuntak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Hutagaol dan M. Pardede;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Bidang III;

4) Sebidang tanah seluas 1.600 m² dikenal dengan Pea Pandan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tapian Marpaung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Bidang IV;

5) Sebidang tanah seluas 676 m² dikenal dengan Tambak Sumorong, dengan batas-batas:

Halaman 10 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sihombing;
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Bidang V;

Dan selanjutnya semua bidang tanah dimaksud sebagai tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol tersebut, disebut sebagai “objek perkara”;

12. Bahwa atas kelima bidang tanah dimaksud belum pernah dibagi oleh alm. Op. Hulanda Hutagaol kepada keturunannya sampai akhir hayatnya, dan juga selama ini para keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol tidak pernah membagi-bagi tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol tersebut, namun telah disepakati siapa yang berdomisili di kampung, dapat mengusahai dan mengelola tanah-tanah tersebut, tetapi tidak boleh memohonkan penerbitan hak kepemilikan apalagi mengalihkan / menjual dan juga rumah sederhana yang ada diatas tanah Bidang II harus tetap dirawat dan dipertahankan sebagai “jabu tading-tading” (rumah peninggalan) alm. Op. Hulanda Hutagaol kepada keturunannya, terbukti salah seorang Namboru (bibi) Penggugat bernama Resi Hutagaol bersama keluarganya masih sempat menempati rumah tersebut hingga tahun 1950 sebelum pindah ke Panei Tongah, Kabupaten Simalungun;

13. Bahwa sebagian keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol telah merantau keluar dari Huta Mejan termasuk Jonathan Hutagaol alias Op. Bungaran Hutagaol pada tahun 1921 telah merantau ke Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan berketurunan disana hingga sampai

Halaman 11 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



keturunannya kepada Penggugat, demikian halnya Tergugat II, Tergugat III dan keturunan lainnya telah merantau sampai ke pulau Jawa, namun selama ini secara hubungan kekeluargaan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol tetap terjalin baik dan harmonis;

14. Bahwa pengelolaan dan pengusahaan tanah-tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol tetap dilakukan oleh keturunannya yang ada di Mejan yaitu alm. Op. Raja Puti Hutagaol, tetapi setelah alm. Raja Puti Hutagaol meninggal dunia, maka pengelooan dan pengusahaan tanah-tanah termasuk menempati jabu tading-tading peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol tersebut diteruskan oleh anak perempuannya bernama Tiabur boru Hutagaol;

15. Bahwa dalam masa pengelolaan dan pengusahaan tanah-tanah peninggalan Op Hulanda Hutagaol tersebut ibu Tergugat I yang bernama Tiabur boru Hutagaol dengan suaminya marga Tampubolon sering datang menemui ayah Penggugat di Pematang Siantar untuk mengantar sewa tanah-tanah tersebut, dan juga sekalipun sewa tersebut sering berkurang dari harga yang disepakati sebelumnya diberikan ibu Tergugat I kepada ayah Penggugat, ayah Penggugat tetap menerimanya, karena ayah Penggugat mengetahui bagaimana keadaan penghasilan ibu Tergugat I dan ayah Tergugat I sebagai sonduk hela (menantu pendatang) di Dusun Mejan, sehingga sudah pasti tidak memiliki tanah di Dusun Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dan apabila Tiabur boru Hutagaol tidak datang mengantar sewa tanah-tanah tersebut kepada ayah Penggugat, maka beberapa kali Namboru (bibi) Penggugat bernama

Halaman 12 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Resi Hutagaol dan saudaranya bernama Abas Hutagaol datang ke Mejan dan meminta sewa tanah-tanah tersebut dari ibu Tergugat I;

16. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol yang lain termasuk Penggugat, ibu Tergugat I (Tiabur boru Hutagaol) telah memindahkan “jabu tading-tading” (rumah peninggalan) yang didirikan alm. Op. Hulanda Hutagaol dari atas tanah Bidang II ke atas tanah Bidang I dan dijadikan sebagai tempat tinggal bersama keluarganya, dan setelah ibu Tergugat I mendapatkan uang dari hasil panen atas tanah-tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol dan tidak memberikan sewa lagi kepada ayah Penggugat, maka ibu Tergugat I dan Tergugat I telah mendirikan bangunan rumah semi permanen berukuran 8 X 10 m diatas tanah Bidang I, dan hal tersebut juga tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol yang lain termasuk Penggugat;

17. Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1991, ibu Tergugat I tidak pernah datang lagi mengantar sewa sawah tersebut kepada Ibu Penggugat, namun Bapatua Penggugat (Abas Hutagaol) dan Namboru Penggugat (Resi boru Hutagaol) beberapa kali datang ke Mejan menemui Ibu Tergugat I untuk meminta sewa dan ibu Tergugat I memberikan sewa tanah tersebut, dan sejak ibu Tergugat I meninggal dunia, sewa sawah tersebut telah dimakan sendiri oleh Tergugat I, namun ibu Penggugat dan anak anaknya tidak mempermasalahkannya, sepanjang tanah tersebut tidak dijual;

18. Bahwa sekitar bulan Juni 2023, Penggugat mendapat informasi yang faktual dari saudaranya bernama Laham Hutagaol, yang menyatakan atas sebagian tanah Bidang I peninggalan alm. Op.

Halaman 13 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulanda Hutagaol seluas kurang lebih 200 m2 telah dijual Tergugat I (Tetty Tampubolon) secara melawan hukum kepada Tergugat IV (Mustamin Hutagaol) melalui Surat Keterangan Jual Beli (tanpa tanggal), adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

19. Bahwa selanjutnya, Penggugat mendapat informasi lagi yang menyatakan atas sebagian tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol seluas kurang lebih 1.600 m2 telah dijual Tergugat I (Tetty Tampubolon) secara melawan hukum kepada Tergugat V (Poltak Simanjuntak) melalui Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 05 Juli 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat XV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tapian Marpaung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

20. Bahwa informasi yang diterima Penggugat semakin berkembang, dengan ditemukannya fakta bahwa pada tanggal 24 April 2019 Tergugat I (Tetty Tampubolon) secara melawan Hukum telah

Halaman 14 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebagian tanah Bidang II peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol seluas kurang lebih 575 m² kepada Tergugat VI (Ramly Zendrato) melalui Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Pate yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat XV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, adapun tanah tersebut terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Balubu

Hutagaol / tanah alm. Ojak Hutagaol;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah alm. Op. Si Takkas Hutagaol / Jonggi Hutagaol / Sapparuddin Simanjuntak dan Mahallo Simanjuntak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun II Mejan Desa Hutabulu Mejan;

21. Bahwa selanjutnya, secara melawan hukum Tergugat VI (Ramly Zendrato) telah menjual sebagian tanah Bidang II peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol tersebut seluas kurang lebih 301 m² kepada Tergugat VII (Vinky Pasaribu) melalui Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor : 593/528/HM/2008/2019 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat XV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

Halaman 15 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Balubu Hutagaol / tanah alm. Ojak Hutagaol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah peninggalan Op. Sitakkas Hutagaol / Jonggi Hutagaol/ Saparuddin Simanjuntak dan Mahallo Simanjuntak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun II Mejan Desa Hutabulu Mejan;

22. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat informasi lagi yang menyatakan Tergugat I (Tetty Tampubolon) secara melawan hukum telah menjual sebagian tanah Bidang V peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol seluas 676 m2 kepada Tergugat VIII (Betty Royani Hutagaol) melalui Surat Jual Beli Tanah Sawah Pate di lokasi belakang Tambak Sumorong tanggal 20 Februari 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat XV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, adapun tanah yang menjadi objek jual beli tersebut terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah marga Sihombing;
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

23. Bahwa Penggugat juga mendapat informasi bahwa secara melawan hukum Tergugat II (Hj. Siti Zainab Tampubolon) telah

Halaman 16 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan sebagian tanah Bidang I peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol seluas 200 m2 kepada Tergugat IX (Jemy Marbun) melalui Surat Jual Beli tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat XV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, adapun tanah yang menjadi objek jual beli tersebut terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

24. Bahwa selanjutnya Tergugat IX (Jemy Marbun) secara melawan hukum telah menjual tanah Bidang I peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol tersebut seluas 200 m2 kepada Tergugat X (Marta Friska Siahaan) melalui Surat Jual Beli Tanah tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat XV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, adapun tanah yang menjadi objek jual beli tersebut terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;

Halaman 17 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

25. Bahwa Penggugat juga mendapat informasi bahwa secara melawan hukum Tergugat II (Hj. Siti Zainab Tampubolon) telah menjual sebagian tanah Bidang I peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol seluas 187 m2 kepada Tergugat XI (Reni Maria Manalu) melalui Surat Jual Beli Tanah tanggal 24 Maret 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat XV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, adapun tanah yang menjadi objek jual beli tersebut terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

26. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat informasi bahwa secara melawan hukum Tergugat II (Hj. Siti Zainab Tampubolon) telah menjual sebagian tanah Bidang II peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol seluas 200 m2 kepada Tergugat XII (Bumbunan Parhusip) melalui Surat Jual Beli Tanah tanggal 14 Oktober 2019 yang diketahui

Halaman 18 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Tergugat XV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, adapun tanah yang menjadi objek jual beli tersebut terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

27. Bahwa setelah membeli tanah dimaksud dari Tergugat II, maka secara melawan hukum Tergugat XII (Bumbunan Parhusip) menjual tanah tersebut seluas 200 m2 kepada Tergugat XIII (Lusiana Sihalohe) melalui Surat Jual Beli Tanah tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat XV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, adapun tanah yang menjadi objek jual beli tersebut terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;

Halaman 19 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi;

28. Bahwa bertambah lagi informasi faktual yang diterima Penggugat, yang menyatakan Tergugat III (Muslim Tampubolon) telah menjual lokasi dari sebagian lokasi tanah Bidang III peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol kepada Tergugat XIV (Nurmaya Panjaitan) seluas kurang lebih 1.793 m² melalui Surat Perjanjian Jual Beli / Lepas Hak tanggal 15 Februari 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat XIV (Haposan Simanjuntak) yang menjabat sebagai Tergugat XVI, Adapun tanah tersebut terletak di Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, adapun batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hutabulu Mejan / tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Gereja;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Simanjuntak dan tanah B. Simanjuntak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol;

29. Bahwa dalam adat istiadat Batak, adapun harta-harta peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol akan turun kepada keturunannya yang laki-laki sebagaimana Penggugat, sedangkan kapasitas alm. Tiabur boru Hutagaol dan kakak-kakaknya merupakan boru (anak perempuan) pada marga Hutagaol, dan kapasitas Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai ibebere (keponakan perempuan) marga

Halaman 20 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Hutagaol dan Tergugat III sebagai bere (keponakan laki-laki) marga Hutagaol, sehingga tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol wajib merupakan hak Penggugat dan saudara laki-laki lainnya, sehingga seandainya alm. Tiabur boru Hutagaol (selaku boru) mendapat hak dari peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol, hal tersebut hanya merupakan pemberian saja (pauseang) yang wajib dilakukan melalui proses adat istiadat / budaya Batak kepada hula-hulanya marga Hutagaol keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol termasuk Penggugat, dan Penggugat beserta keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol lainnya telah bersepakat untuk mempertahankan tanah-tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol hingga kapanpun termasuk akan diturunkan kepada anak cucunya, sehingga sekalipun hanya Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo tanpa mengikut sertakan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol lainnya untuk menggugat, maka patut menurut Hukum agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969), oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo;

30. Bahwa Penggugat sangat meragukan kapasitas, akuntabilitas dan kredibilitas Tergugat XV yang menjabat sebagai Tergugat XVI maupun sebagai pribadinya yang selalu turut serta menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Phisik dan Surat Keterangan Tidak Sengketa yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat XV yang menjabat sebagai Tergugat XVI, sepatutnya selaku Kepala Desa Hutabulu Mejan maupun sebagai pribadinya, Tergugat XV wajib terlebih dahulu menggali kebenaran data-data atas surat-surat

Halaman 21 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, termasuk melakukan pengecekan atas lokasi tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol dan mencari informasi kebenaran terhadap tetua kampung terutama marga-marga Hutagaol(Sipukka Huta Mejan) untuk mencari kebenaran atas lokasi tanah tersebut, yang mengakibatkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara semena-mena dan melawan hukum telah menjual sebagian lokasi tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol tanpa memikirkan resiko yang timbul dan juga tanpa memperhitungkan hak Penggugat dan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol lainnya, dan juga telah menimbulkan perkara a quo, dan Penggugat juga mendapat informasi yang menyatakan Tergugat XV yang “memprakarsai” semua jual beli / pengalihan dimaksud, dan perbuatan Tergugat XV yang menjabat sebagai Tergugat XVI telah jelas dan nyata melanggar Pasal 15 ayat (1) point g. dan Pasal 16 point e. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

31. Bahwa disamping itu, Penggugat juga sangat meragukan kapasitas, akuntabilitas dan kredibilitas Tergugat XV yang menjabat sebagai Tergugat XVI maupun sebagai pribadinya untuk turut serta menandatangani surat-surat jual beli yang dilakukan Para Tergugat atas sebagian lokasi tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol, atau memang Tergugat XV mendapatkan “sesuatu” dengan “mempertopengkan” jabatan sebagai Tergugat XVI atas penandatanganan surat-surat dimaksud, yang tentunya hal tersebut merupakan “indikasi tindakan korupsi” yang dilakukan Tergugat XV yang menjabat sebagai Tergugat XVI (vide pasal 16 point f. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa), dan dalam waktu dekat Penggugat akan

Halaman 22 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



mengajukan pelaporan Polisi untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi atas pembuatan surat-surat dimaksud;

32. Bahwa dikarenakan tanah objek perkara a quo merupakan peninggalan alm. Op. pembuatan keseluruhan surat-surat jual beli merupakan “hasil rekayasa” yang dilakukan Para Tergugat “bermufakat jahat” dengan Tergugat XV yang menjabat sebagai Tergugat XVI atas tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol yang belum pernah dibagi sesama keturunannya dan berupaya menghilangkan hak Penggugat dan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol lainnya atas lokasi tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol, dan juga pengalihan-pengalihan yang dilakukan Para Tergugat atas tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena jual beli-jual beli tersebut tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang (vide Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), maka patut menurut hukum agar:

- 1) Surat Keterangan Jual Beli (tanpa tanggal) antara Tergugat I dengan Tergugat IV;
- 2) Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 05 Juli 2022 antara Tergugat I dengan Tergugat V;
- 3) Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Pate tanggal 24 April 2019 antara Tergugat I dengan Tergugat VI;
- 4) Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor : 593/528/HM/2008/2019 tanggal 29 November 2019 antara Tergugat VI dengan Tergugat VII;

Halaman 23 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



- 5) Surat Jual Beli Tanah Sawah Pate tanggal 20 Februari 2023 antara Tergugat I dengan Tergugat VI;
- 6) Surat Jual Beli tanggal 14 Oktober 2019 antara Tergugat II dengan Tergugat IX;
- 7) Surat Jual Beli Tanah tanggal 28 November 2022 antara Tergugat IX dengan Tergugat X;
- 8) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 Oktober 2019 antara Tergugat II dengan Tergugat XI;
- 9) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 Oktober 2019 antara Tergugat II dengan Tergugat XII;
- 10) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 November 2022 antara Tergugat XII dengan Tergugat XIII;
- 11) Surat Perjanjian Jual Beli / Lepas Hak tanggal 15 Februari 2018 antara Tergugat III dengan Tergugat XIV;

Untuk dinyatakan GUGUR DEMI HUKUM, CACAT HUKUM, dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

33. Bahwa Penggugat juga mendapat informasi yang menyatakan Para Tergugat atau yang mendapat hak daripadanya sedang dalam proses mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lokasi tanah yang menjadi objek perkara sekalipun masih sah milik keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol yang belum dibagi tersebut, maka patut menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Balige dan atau Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak seluruh permohonan penerbitan sertifikat atas lokasi objek perkara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 jo.

Halaman 24 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000 tanggal 19 Maret 2002);

34. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI sudah jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (vide pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut), dan bersesuaian dengan pendapat Prof. Dr. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

35. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI, telah menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat, yaitu:

- 1) Kerugian Materiil:
 - Biaya-biaya pribadi yang dikeluarkan Penggugat untuk mendapatkan surat-surat jual beli yang dilakukan Para Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pribadi yang dikeluarkan Penggugat untuk membayar honor Pengacara (konsultasi hukum) atas permasalahan hukum yang dihadapi Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Ongkos-ongkos yang telah dan akan dikeluarkan Penggugat untuk mengikuti dan menjalankan proses perkara a quo di setiap tingkat peradilan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga keseluruhan kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai seketika putusan perkara a quo berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);

2) Kerugian Moril:

Bahwa selama ini semua keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol selalu menjaga nama baik alm. Op. Hulanda Hutagaol baik didalam maupun diluar Huta Mejan, dan selalu menjaga keharmonisan dan kerukunan kekeluargaan sesama keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol, namun dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan Para Tergugat terutama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas objek perkara sebagai peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol, maka telah terjadi saling curiga diantara sesama keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol, sebagian ada yang kesal dan stress karena menjadi terhalang untuk mendapat pembagian dari peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol dan nyata telah "dikangkangi" oleh ibebere (Tergugat I dan Tergugat II) dan bere (Tergugat III), sebenarnya hal tersebut tidak dapat dinilai dengan

Halaman 26 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materi, namun tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat dan seluruh keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai seketika putusan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);

36. Bahwa dikarenakan timbulnya perkara a quo didukung adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat XV yang menjabat sebagai Tergugat XVI melalui penandatanganan dan pembuatan stempel pada Surat Pernyataan, Surat Penguasaan Phisyk, Surat Tidak Silang Sengketa dan surat-surat jual beli, maka patut menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Balige dan atau Majelis Hakim menghukum Tergugat XV dan atau Tergugat XVI maupun dalam kapasitas pribadinya untuk membatalkan dan mencabut seluruh tanda tangannya dan stempel Desa Hutabulu Mejan dalam Surat Pernyataan, Surat Penguasaan Phisyk, Surat Tidak Silang Sengketa dan surat-surat jual beli yang dibuatkan Para Tergugat dimaksud;

37. Bahwa dikarenakan objek perkara merupakan tanah peninggalan alm. Op. Hulanda Hutagaol yang belum pernah dibagi sesama keturunannya, maka patut menurut Hukum agar Para Tergugat atau yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk membongkar segala bentuk bangunan yang ada diatas lokasi tanah objek perkara dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun, apabila perlu dengan mempergunakan upaya paksa dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dan instansi

Halaman 27 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



terkait, terutama Tergugat I yang telah secara melawan hukum telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah Bidang I dan menempatnya, untuk dihukum membongkar bangunan rumah dimaksud dan menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun, apabila perlu dengan mempergunakan upaya paksa dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait;

38. Bahwa dikarenakan “jabu tading-tading” (rumah peninggalan) alm. Op. Hulanda Hutagaol yang telah dipindah ibu Tergugat I dan Tergugat I ke tanah Bidang II dan juga telah menghilangkannya begitu saja, dan “jabu tading-tading” (rumah peninggalan) alm. Op. Hulanda Hutagaol merupakan harta yang berharga dan memiliki nilai sejarah bagi Penggugat dan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol lainnya, maka patut menurut hukum agar Tergugat I dihukum untuk mendirikan rumah diatas tanah Bidang I sebagaimana bentuk dan tempat semula untuk diserahkan kepada Penggugat dan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol lainnya seketika putusan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);

39. Bahwa diragukan itikad tidak baik Para Tergugat atau yang mendapat hak daripadanya akan mengalihkan objek perkara secara melawan Hukum dan merubah bentuk tanah objek perkara serta mendirikan bangunan dalam masa perkara, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balige dan atau Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara dengan letak dan batas-batas sebagaimana angka 11. posita gugatan Penggugat;

Halaman 28 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



40. Bahwa diragukan itikad Para Tergugat tidak mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde) nantinya secara sukarela, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige dan atau Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conversatoir beslaag) atas harta-harta milik:

- a. Tergugat II berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sei Denai No. 68-54, Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
- b. Tergugat III berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sentra Murni Raya Nomor 3, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- c. Tergugat IV berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- d. Tergugat V berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- e. Tergugat VI berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- f. Tergugat VII berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Cafe Manalu Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Halaman 29 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



- g. Tergugat VIII berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan DR. Pardede, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- h. Tergugat IX berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Serma Muda Simanjuntak No. 142 Onan Sampang, Desa Paindoan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- i. Tergugat X berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bunga Ganyong No. 6 A, Lingkungan 5, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- j. Tergugat XI berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Sosor Parribuan, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- k. Tergugat XII berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Aek Batu, Desa Saribu Raja Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- l. Tergugat XIII berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Saposurung, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- m. Tergugat XIV berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun II Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- n. Tergugat XV berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Hutabulu Mejan, Dusun III Mejan, Desa Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Dengan batas-batas yang akan diajukan kemudian;

Halaman 30 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa selain daripada itu adalah beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);

42. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol termasuk Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige dan atau Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menghukum Para Tergugat atau yang mendapat hak daripadanya untuk tidak merubah bentuk tanah / membentuk bagan-bagan, mendirikan bangunan, membuat pagar atau menjaminkan / mengalihkan objek perkara dalam masa perkara;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sama-sama keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;

Halaman 31 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah objek perkara adalah sah milik alm. Op. Hulanda Hutagaol yang belum pernah dibagi sesama keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan GUGUR DEMI HUKUM, CACAT HUKUM, dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT:
 - 1) Surat Keterangan Jual Beli (tanpa tanggal) antara Tergugat I dengan Tergugat IV;
 - 2) Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 05 Juli 2022 antara Tergugat I dengan Tergugat V;
 - 3) Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Pate tanggal 24 April 2019 antara Tergugat I dengan Tergugat VI;
 - 4) Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor : 593/528/HM/2008/2019 tanggal 29 November 2019 antara Tergugat VI dengan Tergugat VII;
 - 5) Surat Jual Beli Tanah Sawah Pate tanggal 20 Februari 2023 antara Tergugat I dengan Tergugat VI;
 - 6) Surat Jual Beli tanggal 14 Oktober 2019 antara Tergugat II dengan Tergugat IX;
 - 7) Surat Jual Beli Tanah tanggal 28 November 2022 antara Tergugat IX dengan Tergugat X;
 - 8) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Maret 2023 antara Tergugat II dengan Tergugat XI;
 - 9) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 Oktober 2019 antara Tergugat II dengan Tergugat XII;

Halaman 32 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 November 2022 antara Tergugat XII dengan Tergugat XIII;

11) Surat Perjanjian Jual Beli / Lepas Hak tanggal 15 Februari 2018 antara Tergugat III dengan Tergugat XIV;

7. Menghukum Para Tergugat atau yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar segala bentuk bangunan yang ada diatas lokasi objek perkara dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun, apabila perlu dengan mempergunakan upaya paksa dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita diderita Penggugat sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai seketika putusan perkara a quo berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat dan keturunan alm. Op. Hulanda Hutagaol lainnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai seketika putusan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);

10. Menghukum Tergugat I untuk membangun rumah diatas tanah Bidang I sebagai pengganti "jabu tading-tading" (rumah peninggalan) yang didirikan alm. Op Hulanda Hutagaol sebagaimana bentuk dan tempat semula seketika putusan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);

Halaman 33 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat XV dan atau Tergugat XVI untuk membatalkan dan mencabut seluruhnya tanda tangannya dan stempel Desa Hutabulu Mejan dalam Surat Pernyataan, Surat Penguasaan Phisyk, Surat Tidak Silang Sengketa dan surat-surat jual beli yang dibuatkan Para Tergugat;
12. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan Para Tergugat atau yang mendapat hak daripadanya pada kantor Turut Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat untuk dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir in Person di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI hadir Kuasanya di persidangan, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Turut Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya di persidangan meskipun berdasarkan Panggilan Sidang dengan Surat Tercatat untuk persidangan tanggal 27 Maret

Halaman 34 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tanggal 24 April 2024, tanggal 22 Mei 2024, dan tanggal 3 Juli 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Penggugat in Person menyampaikan di persidangan bahwa telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang melalui PTSP Pengadilan Negeri Balige tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* terhadap permohonan pencabutan gugatan sepanjang pemeriksaan belum berlangsung, atau sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka hak untuk mencabut gugatan diberikan sepenuhnya kepada Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab-jawab, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara perdata gugatan dengan Nomor Register Perkara 25/Pdt.G/2024/PN Blg dinyatakan selesai, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;

Halaman 35 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat berdasarkan Permohonan tertulis tanggal 1 Juli 2024 yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Negeri Balige tanggal 1 Juli 2024 dan juga disampaikan secara langsung di persidangan tanggal 3 Juli 2024;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.472.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim

Halaman 36 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Penggugat in Person, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, tanpa dihadiri Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 37 dari 38 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blg



Rincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 1.132.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama | Rp. | 180.000,00 |
| 5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.472.000,00 |

(satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)